



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.2.5/Kep. 970 -BKPSDM/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS HASIL OPTIMALISASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON FORMASI TAHUN 2022

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Hasil Optimalisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Formasi Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31 Tambahan lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 27).

Memperhatikan:

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 571 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Mengangkat Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Hasil Optimalisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, kepadanya diberikan gaji setiap bulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Lampiran Keputusan ini, dengan masa perjanjian kerja sebagaimana tercantum dalam lajur 10 sampai dengan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 10 Lampiran Keputusan ini, serta ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN Bandung;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 800.1.2.5/Kep. 970-BKPSDM/2023
 TANGGAL : 11 Oktober 2023
 : PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS HASIL OPTIMALISASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DAFTAR NAMA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS HASIL OPTIMALISASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
 FORMASI TAHUN 2022

NO	NAMA / NOMOR INDUK PPPK	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	JABATAN	GOLONGAN	GAJI	UNIT KERJA	MASA PERJANJIAN KERJA
									10
1	NURROKIB13:B20HIM, ST. NIP. 19930103 202321 1 025	Cirebon, 3 Januari 1993	Laki-laki	S-1 Teknik Sipil Pengairan	Ahli Pertama - Teknik	IX	Rp. 2.966.500	Bupati Cirebon, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Bidang Sumber Daya Air	1 November 2023 s.d. 31 Oktober 2028
2	BABAN ARIFIN, ST. NIP. 19920310 202321 1 021	Cirebon, 10 Maret 1992	Laki-laki	S-1 Teknik Sipil	Ahli Pertama - Teknik Pengairan	IX	Rp. 2.966.500	Bupati Cirebon, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Bidang Sumber Daya Air	1 November 2023 s.d. 31 Oktober 2028
3	RIZQI MUNGGARAN, ST. NIP. 19940708 202321 1 017	Cirebon, 8 Juli 1994	Laki-laki	S-1 Teknik Sipil	Ahli Pertama - Teknik Pengairan	IX	Rp. 2.966.500	Bupati Cirebon, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Bidang Sumber Daya Air	1 November 2023 s.d. 31 Oktober 2028
4	HANDI SYAHRONI, ST. NIP. 19921120 202321 1 019	Cirebon, 20 November 1992	Laki-laki	S-1 Teknik Sipil	Ahli Pertama - Teknik Penyelahan Lingkungan	IX	Rp. 2.966.500	Bupati Cirebon, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Bidang Sanitasi dan Permuksiman	1 November 2023 s.d. 31 Oktober 2028
5	SANDRA, ST. NIP. 19811124 202321 1 003	Cianjur, 24 November 1981	Laki-laki	S-1 Teknik Sipil	Ahli Pertama - Teknik Penyelahan Lingkungan	IX	Rp. 2.966.500	Bupati Cirebon, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Bidang Sanitasi dan Permuksiman	1 November 2023 s.d. 31 Oktober 2028
6	SUWENDI, ST. NIP. 19830228 202321 1 011	Cirebon, 28 Februari 1983	Laki-laki	S-1 Teknik Sipil	Ahli Pertama - Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	IX	Rp. 2.966.500	Bupati Cirebon, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Bidang Bangunan Gedung	1 November 2023 s.d. 31 Oktober 2028
7	TAUFIK NURROHMAN, ST. NIP. 19960909 202321 1 014	Cirebon, 9 September 1996	Laki-laki	S-1 Teknik Sipil	Ahli Pertama - Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	IX	Rp. 2.966.500	Bupati Cirebon, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Bidang Bangunan Gedung	1 November 2023 s.d. 31 Oktober 2028
8	ARY HARYAGUNG, ST. NIP. 19960516 202321 1 013	Kuningan, 16 Mei 1996	Laki-laki	S-1 Teknik Sipil	Ahli Pertama - Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	IX	Rp. 2.966.500	Bupati Cirebon, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Bidang Bangunan Gedung	1 November 2023 s.d. 31 Oktober 2028
9	AZIS SOLIHIN, ST. NIP. 19921213 202321 1 015	Cirebon, 13 Desember 1992	Laki-laki	S-1 Teknik Sipil	Ahli Pertama - Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	IX	Rp. 2.966.500	Bupati Cirebon, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Bidang Bangunan Gedung	1 November 2023 s.d. 31 Oktober 2028

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231)320816
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Cirebon
Tanggal : 3 Oktober 2023
Nomor : 800.1.2.5/ND. 176 /PPI
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Bundel
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon Tentang
Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Hasil Optimalisasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon Formasi Tahun 2022

14/23
11

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja disebutkan bahwa PPPK yang telah mendapatkan nomor induk melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.

Berkenaan dengan hal di atas, dapat disampaikan bahwa Calon PPPK sebagaimana yang tersebut dalam daftar lampiran ini telah mendapatkan Nomor Induk PPPK (NIPPPK) dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Bupati berkenan untuk menandatangani Keputusan tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Hasil Optimalisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Formasi Tahun 2022 (daftar terlampir).

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,


H. HENDRA NIRMALA, S. Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP: 19681022 198803 1 001